



P U T U S A N

Nomor: 03/Pdt.G/2013/PTA. Smd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang mengadili perkara tertentu pada Tingkat Banding, telah menjatuhkan Putusan atas perkara yang diajukan oleh:

1. Hj. NORSIAH binti Saleng, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani, Rt. 01, Kelurahan Bugis, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, selanjutnya di sebut **Pembanding I** semula Tergugat I/Pelawan I;
2. RUSLIANSYAH Bin DAENG LAOE, Agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani, Rt. 01, Kelurahan Bugis, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, selanjutnya disebut **Pembanding II** semula Tergugat II/Pelawan II;
3. RAMLI Bin DAENG LAOE, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani, Rt. 01, Kelurahan Bugis, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, selanjutnya disebut **Pembanding III** semula Tergugat III/Pelawan III;
4. MUHAMMAD ALI Bin DAENG LAOE, Agama Islam, pekerjaan Karyawan PT Kalimantan Jaya, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani, Rt. 01, Kelurahan Bugis, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, selanjutnya disebut **Pembanding IV** semula Tergugat IV/Pelawan IV;



5. IRA PUSPITA, S.Pd. Binti DAENG LAOE, Agama Islam, Pekerjaan Ketua KPUD Kabupaten Berau, bertempat tinggal di Jalan Gunung Panjang RT 01, Kelurahan Gunung Panjang, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, selanjutnya disebut **Pembanding V** semula Tergugat V/Pelawan V;

6. NORMALINA, S.Hut. Binti DAENG LAOE, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Gunung Panjang Rt. 01, Kelurahan Gunung Panjang, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, selanjutnya disebut **Pembanding VI** semula Tergugat VI/Pelawan VI;

7. SALEHUDIN, SP. Bin DAENG LAOE, Agama Islam, pekerjaan PNS Dishutbun Kabupaten Barito Kuala, bertempat tinggal di Jalan Yetro Sin Seng No.43 RT 13, Muara Teweh Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut **Pembanding VII** semula Tergugat VII/Pelawan VII;

8. NURHASANAH Binti DAENG LAOE, Agama Islam, pekerjaan Admin Electrical PT Kiani Nusantara, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani, Rt. 01, Kelurahan Bugis, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, selanjutnya disebut **Pembanding VIII** semula Tergugat VIII/Pelawan VIII;

Masing-masing Pembanding/Tergugat/Pelawan I, II, IV, V, VII, dan VIII tersebut berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 20 Juni 2012 memberikan kuasa kepada :

1. RAMLI Bin DAENG LAOE, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani, Rt. 01, Kelurahan Bugis, Kecamatan



Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, selanjutnya disebut **Pembanding III** semula

Tergugat **III**/ Pelawan **III**;

2. NORMALINA, S.Hut. Binti DAENG LAOE, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Gunung Panjang Rt. 01, Kelurahan Gunung Panjang, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, selanjutnya disebut **Pembanding VI**/ semula disebut Tergugat VI/Pelawan VI;

M E L A W A N

1. H. HASAN NOOR Bin NANANG, lahir di Berau, tanggal 31 Desember 1943, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Indra Kila nomor 64 Rt. 024, Kelurahan Gunung Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, selanjutnya disebut **Terbanding I** semula Penggugat I/Terlawan I;
2. HUSIN Bin NANANG, lahir di Berau, tanggal 21 April 1945, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman nomor 56 Rt. 011, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, selanjutnya disebut **Terbanding II** semula Penggugat II/ Terlawan II;
3. MASRINAH Binti NANANG, lahir di Berau, tanggal 12 Mei 1950, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso Nomor 64 Rt. 01, Kelurahan Lingkas Ujung, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, selanjutnya disebut **Terbanding III** semula Penggugat III/ Terlawan III;



4. AINAH Binti NANANG, lahir di Berau, tanggal 12 September 1956, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Langsung Nomor 377 Rt. XI, Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, selanjutnya disebut **Terbanding IV** semula Penggugat IV/ Terlawan IV;
5. HAMDANI Bin NANANG, lahir di Tanjung Redeb, tanggal 04 September 1958, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Gajah Mada, Rt. 010, Kelurahan Klandasan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, selanjutnya disebut **Terbanding V** semula Penggugat V/ Terlawan V;
6. DJAINUDDIN Bin NANANG, lahir di Berau, tanggal 21 Juni 1962, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Pasar Lamejong Rt. 03, Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut **Terbanding VI** semula Penggugat VI/ Terlawan VI;
7. ALISAH Binti NANANG, lahir di Tarakan, tanggal 31 Desember 1963, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Mulawarman Rt. 024, Kelurahan Karang Anyar Pantai, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, selanjutnya disebut **Terbanding VII** semula Penggugat VII/ Terlawan VII;
8. SAERAH Binti NANANG, lahir di Ujung Pandang (Makassar), tanggal 07 Mei 1964, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Kapten Suyono nomor 44 Rt. 010, Kelurahan Andil Jaya, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, selanjutnya disebut **Terbanding VIII** semula Penggugat VIII/ Terlawan VIII;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terbanding tersebut memberikan kuasa kepada **H. MANGKONA ODDANG,**

S.H. Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di Jalan Milono Nomor 142 Rt. 11,

Kelurahan Gayam, Tanjung Redeb, Kabupaten Berau berdasarkan surat kuasa tanggal 2

Maret 2012;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca dan memeriksa semua surat dan bukti yang berkaitan dengan perkara

yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip tentang hal-hal sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama

Tanjung Redeb Nomor : 85/Pdt.G.Vrzt/2012/PA.TR. tanggal 19 Oktober 2012 M.

bertepatan dengan tanggal 3 Dzulhijah 1433 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM VERZET/PERLAWANAN

- Menerima perlawanan Pelawan;
- Menyatakan bahwa perlawanan Pelawan terhadap Putusan Verstek tanggal 8 Juni 2012 Nomor 85/Pdt.G/2012/PA.TR. tersebut adalah tidak tepat dan tidak beralasan;
- Menyatakan oleh karena itu perlawanan yang diajukan Pelawan adalah perlawanan yang tidak benar;

DALAM PERKARA ASAL.

- Menyatakan mempertahankan Putusan Verstek tanggal 8 Juni 2012 Nomor 85/Pdt.G/2012/PA.TR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM VERZET/PERLAWANAN.

- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara ini sebesar RP. 191.000,-(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redep, bahwa Para Pembanding melalui kuasanya pada tanggal 30 Oktober 2012, telah mengajukan permohonan banding atas putusan Putusan verstek Pengadilan Agama Tanjung Redep Nomor 85/Pdt.G/2012/PA.TR. tanggal 8 Juni 2012 M, bertepatan tanggal 18 Rajab 1433 H dan Putusan Verzet Pengadilan Agama Tanjung Redep Nomor : 85/Pdt.G.Vrzt/2012/PA.TR. tanggal 19 Oktober 2012 M bertepatan dengan tanggal 3 Dzulhijah 1433 H. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Memperhatikan Memori Banding dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh pihak-pihak berperkara ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pelawan / Pembanding karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan menurut undang-undang, lagi pula permohonan tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terlawan/Terbanding, maka permohonan banding Tergugat/Pelawan/ Pembanding secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Tanjung Redep Nomor 85/Pdt.G/2012/PA.TR. tanggal 8 Juni 2012 M, bertepatan tanggal 18 Rajab 1433 H dan Putusan verzet Pengadilan Agama Tanjung Redep Nomor : 85/Pdt.G.Vrzt/2012/PA.TR. tanggal 19 Oktober 2012 M bertepatan dengan tanggal 3 Dzulhijah 1433 H, Berita Acara Persidangan dan surat surat



lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya tentang pertimbangan-pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Agama Tanjung Redep yang memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redep di dalam **Tentang Hukumnya**, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding perlu untuk menambah dan memberikan pertimbangan Hukum dari Pengadilan Tingkat Banding sendiri sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah kewenangan Pengadilan Agama sebagai-mana dasar pertimbangan Pengadilan Agama Tanjung Redep. Sebab yang menjadi pokok perkara adalah harta peninggalan almarhum Daeng Laoe dan Rugayah, bukan harta milik antara Penggugat/Terlawan/Terbanding dengan Tergugat/Pelawan/Pembanding;

Menimbang, bahwa karena yang didalilkan oleh Penggugat/Terlawan/Terbanding adalah gugatan bagian harta peninggalan almarhum Daeng Laoe dengan istrinya Rugayah, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan Putusan Sela Pengadilan Agama Tanjung Redep tanggal 27 Agustus 2012, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama adalah wewenang Pengadilan Agama;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa apa yang telah menjadi pertimbangan Hakim Pertama dalam pokok perkara, Hakim Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujuinya, oleh karena telah sesuai dan cukup berdasarkan hukum baik formil maupun materiil, dan oleh karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu pula dapat diambil alih sebagai pertimbangan Hakim Pengadilan Tingkat Banding, akan tetapi perlu memperbaiki dan menambahkan pertimbangannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa memperhatikan surat bukti P.4 berupa surat dari Daeng Laoe yang ditujukan kepada Hasan bin Nanang, Husin bin Nanang (keduanya disebut oleh Daeng Laoe sebagai cunda/cucu dalam surat a quo) dan kepada Fatimah serta Fakihi tertanggal 15 Januari 1978 , menurut Hakim banding bukti P.4 a quo adalah merupakan surat atau akte **di bawah tangan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 169 RBg menegaskan, barang siapa yang terhadapnya diajukan alat bukti dibawah tangan diwajibkan secara tegas mengakui atau mengingkari tulisan atau tandatangannya, tetapi ahli warisnya atau orang yang mendapat hak cukup dengan menerangkan bahwa ia tidak mengakui tulisan atau tandatangan itu sebagai dari orang yang diwakilinya. Menurut Yahya Harahap, SH dalam bukunya“ Hukum Acara perdata”, Penerbit Sinar Grafika tahun 2008 Cetakan halaman 592 menyatakan selama tidak ada pengingkaran, eksistensinya sebagai akte dan alat bukti dapat dikatakan aman, tetapi apabila isi dan tandatangan dipungkiri, hilang kepastian dan keamanannya sebagai akta dan alat bukti. Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pendapat M. Yahya Harahap, S.H. Tersebut;

Menimbang, Tergugat /Pelawan/Pembanding tidak mempersoalkan eksistensi isi dan tandatangan bukti P.4 yang berasal surat dari Daeng Laoe, tetapi hanya membantah maksud apa yang tersirat/pengertian dalam bukti P.4 a quo sehingga Hakim Banding berpendapat bahwa bantahannya tidak beralasan, karenanya Hakim Banding bukti P.4 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa surat bukti P.4 a quo pada intinya dapat disimpulkan adalah:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Rumah dan toko terdiri 2 pintu yang menjadi objek sengketa, dibangun oleh Daeng Laoe bersama Nanang pada tahun 1948. Nanang adalah menantu tiri Daeng Laoe, atau suami Fatimah binti Rugayah;
2. Dalam surat tersebut dilampirkan foto copy Izin Mendirikan Bangunan/IMB pada tahun 1948 dan foto copy surat pembelian tanah sengketa tahun 1948;
3. Bahwa satu pintu ruko telah dikontrakkan oleh Nanang kepada sdr. Ko Aning terhitung tanggal 1 Januari 1973 sampai dengan tanggal 1 Januari 1984;
4. Daeng Laoe menyatakan jika sudah habis masa kontraknya, maka 1 pintu ruko tersebut dijual saja dan dibagi bagikan kepada yang berhak menerimanya, yaitu Husein bin Nanang bersaudara dan ahli waris lainnya;
5. Daeng Laoe menyatakan karena istrinya bernama Rugayah dalam keadaan sakit, maka Daeng Laoe berpendapat bahwa rumah Rugayah yang di belakang lebih baik dijual saja untuk keperluan Rugayah berobat;

Menimbang, bahwa dari bukti P.4 a quo dapat disimpulkan terdapat hubungan hukum (perkawinan) antara Daeng Laoe dengan Rugayah yaitu, penyebutan cucu kepada Hasan dan Husien yang tidak lain juga cucu dari Rugayah. Dari bukti P.4 tersebut dapat diketahui, bahwa objek sengketa telah dibangun di atasnya bangunan ruko oleh Daeng Laoe bersama Nanang (menantu Rugayah dan Daeng Laoe/suami dari Fatimah binti Rugayah) pada tahun 1948;

Menimbang, bahwa bukti P.4 jika dihubungkan dengan keterangan para saksi Penggugat/Terlawan/Terbanding bernama Abidinsyah Dabu bin Kuru dan Husin bin Misi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta para saksi Tergugat/Pelawan/Pembanding bernama Salehuddin bin Abdurrahman dan Noraini binti M. Saleng dapat disangkakan bahwa antara Daeng Laoe dan Rugayah setidak - tidaknya telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tahun 1948;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan saksi tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa harta a quo adalah diperoleh selama perkawinan Daeng Laoe dengan Rugayah. Oleh karena itu berdasarkan pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah harta bersama Daeng Laoe dan Rugayah. Masing-masing bagian Daeng Laoe dan Rugayah berdasarkan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam adalah $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;

Menimbang, Bahwa Hakim banding tidak sependapat dengan Hakim Pertama yang menilai bukti P.1 berupa Putusan Pengadilan Agama Tanjung Redep Nomor : 241/Pdt.G/2011/PA.TR tanggal 1 Maret 2012 sebagai alat bukti yang membuktikan kebenaran dalil Terbanding/Penggugat/Terlawan dengan mengambil keterangan para saksi dalam Putusan a quo;

Menimbang, bahwa bukti P.1 a quo merupakan Putusan yang dalam amarnya: "Menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima". Oleh karenanya Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat tidak sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redep dalam perkara a quo mengambil keterangan para saksi di dalam perkara yang dinyatakan tidak dapat diterima sebagai pembuktian karena Majelis Hakim tidak mempertimbangkan apakah kesaksian terbukti atau tidak;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pelawan/Pembanding mendalilkan bahwa objek sengketa merupakan harta bawaan dari Daeng Laoe, akan tetapi ternyata tidak dapat membuktikan kebenarannya ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redep bahwa objek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa berupa sebidang tanah yang terletak (sekarang) Jalan Ahmad Yani RT 1, Kelurahan Bugis Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, seluas 270 m2 (dua ratus tujuh puluh meter persegi) dengan ukuran panjang utara dan selatan 45 meter, lebar timur dan barat 6 meter dengan batas-batas:

- sebelah utara : berbatasan dengan tanah milik PUJO, MUHAMMAD SAID HASAN, NATALIA dan ILHAM;
- sebelah timur : berbatasan dengan tanah milik SUHAIDY WIYONO;
- sebelah selatan : berbatasan dengan tanah milik WERSON;
- sebelah barat : Jalan Ahmad Yani;;

adalah harta bersama antara Daeng Laoe dan Rugayah yang belum dibagikan kepada ahli warisnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan verzet Pengadilan Agama Tanjung Redep Nomor 85/Pdt.G.Vrzt/2012/PA.TR tanggal 19 Oktober 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Dzulhijjah 1433 Hijriyah, sepenuhnya patut dikuatkan dengan perbaikan Amar Putusan;

Menimbang, bahwa ternyata Objek sengketa berupa tanah seluas 270 m2 sertifikat Hak milik Nomor : 389 Tahun 1984 tanggal 19 November 1984 atas nama Daeng Laoe mengalami perubahan atas nama Hj. Norsiah, Rusliansyah, Ramli, Ira Puspita , Normalina, Muhammad Ali, Salehudin dan Norhasanah (ParaTergugat/Pelawan/Pem-banding dengan Nomor sertifikat 389 tahun 1999 tanggal 16 Maret 1999 tanpa sepengetahuan ahli waris lain (Para Penggugat/Terlawan/Terbanding), maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa sertifikat Hak milik Nomor : 389



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1999 tanggal 16 Maret 1999 a quo atas nama Hj.Norsiah, Rusliansyah, Ramli, Ira Puspita, Normalina, Muhammad Ali, Salehudin dan Norhasanah tidak mempunyai kekuatan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat/Pelawan/Pembanding sebagai pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, maka sesuai dengan ketentuan pasal 192 R.Bg kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2012 tentang biaya proses penyelesaian perkara dan pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di bawahnya, maka biaya perkara di Tingkat Banding dibebankan kepada Tergugat/Pelawan/Pembanding yang jumlahnya tersebut dalam Amar Putusan ini.

Mengingat dan memperhatikan pasal pasal dari Peraturan Perundang- undangan dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan Tergugat/Pelawan/Pembanding dapat diterima ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tanjung Redep Nomor 85/Pdt.G.Vrzt/2012 /PA.TR tanggal 19 Oktober 2012 M. Bertepatan dengan tanggal 03 Dzulhijjah 1433 H yang dimohonkan banding, dengan memperbaiki amar putusan yang semula berbunyi:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM VERZET/PERLAWANAN

- Menerima perlawanan Pelawan;
- Menyatakan bahwa perlawanan Pelawan terhadap Putusan verstek tanggal 8 Juni 2012 Nomor 85/Pdt.G/2012/PA.TR. tersebut adalah tidak tepat dan tidak beralasan;
- Menyatakan oleh karena itu perlawanan yang diajukan Pelawan adalah perlawanan yang tidak benar;

DALAM PERKARA ASAL

- Menyatakan mempertahankan putusan verstek tanggal 8 Juni 2012 Nomor 85/Pdt.G/2012/PA.TR.

DALAM VERZET/PERLAWANAN

- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 191.000,-
(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Diperbaiki sehingga berbunyi :

DALAM VERZET/PERLAWANAN

- Menerima perlawanan Pelawan;
- Menyatakan bahwa perlawanan Pelawan terhadap Putusan verstek tanggal 8 Juni 2012 Nomor 85/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pdt.G/2012/PA.TR. tersebut adalah tidak tepat dan tidak beralasan;

- Menyatakan oleh karena itu perlawanan yang diajukan Pelawan adalah perlawanan yang tidak benar;

DALAM PERKARA ASAL

- Menyatakan mempertahankan putusan verstek tanggal 8 Juni 2012 Nomor 85/Pdt.G/ 2012/PA.TR;

DALAM VERZET/PERLAWANAN

- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Menyatakan sertifikat tanah hak milik nomor : 389 tahun 1999 tanggal 16 Maret 1999 atas nama Hj.Norsiah, Rusliansyah, Ramli, Ira Puspita, Normalina, Muhammad Ali, Salehudin dan Norhasanah tidak mempunyai kekuatan hukum;
- Menghukum Tergugat/Pelawan/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sebesar Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadilawal 1434 Hijriyah, yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. Kurtubi Kosim S.H., M. Hum. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Abdullah Sidik, M.H. dan Drs. H. Ahmad Zein sebagai Hakim Anggota yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dengan Penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 03/Pdt.G/2013/PTA Smd tanggal 16 Januari 2013 untuk memeriksa perkara ini
pada Tingkat Banding, dibantu oleh Hj. Marlianah, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa
dihadiri pihak-pihak berperkara ;

Hakim Ketua,

ttd.

Drs. H. Kurtubi Kosim, S.H. M. Hum.

Hakim-hakim Anggota ;

ttd.

Drs. H. Abdullah Sidik, M.H.

ttd.

Drs.H. Ahmad Zein.

Panitera Pengganti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hj. Marlianah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- ATK dan lain-lain Rp 139.000,-
- Redaksi Rp 5.000,-
- Matereai Rp 6.000,-
- Jumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Samarinda, 11 April 2013.

Disalin Sesuai Aslinya

Wakil Panitera,

Drs. KURTHUBI, M.H.